



P U T U S A N

No. 259 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TJOKORDA GDE ALIT, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kapten Japa K 8/6 Asrama Tentara, Yang Batu, Denpasar Timur;
2. TJOKORDA RAKA ADNYANA alias AA. GDE RAKA ADNYANA, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
3. TJOKORDA GDE AGUNG, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
4. TJOKORDA ISTRI MURTINI, bertempat tinggal di Dusun/ Banjar Telaga, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
5. TJOKORDA GDE ALIT, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Telaga, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Tjokorda Gde Alit adalah ahli waris dari Tjok Oka Sergeg;
6. TJOKORDA ISTRI INTEN, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
7. TJOKORDA GDE PUTRA, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
8. I MADE SUDIRA, bertempat tinggal di Banjar Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. I NYOMAN GINTIL, bertempat tinggal di Banjar Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klung-kung;

10. TJOKORDA GDE PUTRA, bertempat tinggal di Banjar Manggis Sari, Desa Asah Duren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada WARSA T. BHUWANA, S.H.,M.M dan kawan-kawan Advokat pada Kantor "WARSA T. BHUWANA & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Sekar Tunjung XII – 167 Gatot Subroto Timur Denpasar Bali; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan Turut Tergugat I/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. TJOKORDA GDE MAHAPUTRA;
2. TJOKORDA ISTRI ANOM alias TJOKORDA ISTRI MURTINI;
3. TJOKORDA ISTRI NGURAH;
No. 1, 2 dan 3, bertempat tinggal di Jalan Patih Nambi XIX, No. 12 Ubung Kaja, Denpasar;
4. TJOKORDA ISTRI OKA;
5. TJOKORDA ISTRI AGUNG;
No. 4 dan 5, bertempat tinggal di Banjar Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I,II,III,IV dan V/Para Terbanding;

d a n

1. I NYOMAN GAMPANG, bertempat tinggal di Banjar Selat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KLUNGKUNG, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 76 Semarapura, Kabupaten Klungkung;
3. PPAT MADE SUDARTANA, S.H.,M.SC, M.B.A, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 31 B, Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PPAT I GUSTI NYOMAN RUPINI, S.H., beralamat di Jalan Gunung Rinjani No. 5, Klungkung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VIII dan Turut Tergugat II s/d IV/Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dalam sila-sila keturunan Tjokorda Agung Kembar, Desa/Banjar Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yaitu Tjokorda Agung Kembar dari hasil perkawinannya dengan istrinya (namanya tidak diketahui) memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Tjokorda Oka (meninggal sudah aben/msa), punya keturunan 9 (sembilan) orang anak yaitu : 1. Ida I Dewa Ayu Sabrut (kk/msa), 2. Ida I Dewa Ayu Mayun (kk/msa), 3. Ida I Dewa Ayu Ngurah Sebit (kk/msa), 4. Ida I Dewa Ayu Mugik, (kk/msa), 5. Tjokorda Rai Remeng (msa) 6. Tjokorda Anom (msa), 7. Tjokorda Alit Batu Kecil (msa) alias Tjok Alit Batu Kedit, 8. Tjokorda Raka Rendeh (mm), 9. Tjokorda Agung (msa) (diangkat anak oleh Tjokorda Ngurah (msa));
 2. Tjokorda Ngurah (msa) punya keturunan 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Ida Idewa Ayu Made Agung (mm/meninggal muda), 2. Ida Idewa Ayu Made Sampreg (mm);
2. Bahwa oleh karena Tjokorda Ngurah (msa) tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, maka Tjokorda Ngurah (msa) mengangkat anak yang bernama Tjokorda Agung (msa) sebagai pancer laki-laki (yang mana Tjokorda Agung (msa) adalah merupakan anak ke 9 (sembilan) dari Tjokorda Oka (saudara kandung laki-laki Tjokorda Ngurah (msa));
3. Bahwa dari perkawinan Tjokorda Agung (msa) dengan istrinya yang bernama Anak Agung Raka Monong (msa), mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu orang anak laki-laki yang meninggal sewaktu lahir;
2. Ida Idewa Ayu Raka Cekuh (kk);

Bahwa oleh karena Tjokorda Agung (msa) juga tidak mempunyai keturunan pancer laki-laki yang akan meneruskan garis keturunannya, maka Tjokorda Agung (msa) mengangkat anak yang bernama Tjokorda Ngurah Putra yaitu anak ke-6 (enam) dari Tjokorda Alit Batu Kecil (msa) alias Tjokorda Alit Batu Kedit;

4. Bahwa dari hasil perkawinan Tjokorda Ngurah Putra (msa) dengan istri pertamanya yang bernama I Gusti Ayu Rai mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. Tjokorda Oka Wijaya (kawin keluar/kk);
 2. Tjokorda Istri Agung yang dahulunya kawin keluar/kk sekarang sudah bercerai dan kembali ke rumah asalnya (mulih daha) (Penggugat V);
 3. Tjokorda Istri Oka (Penggugat IV);
 4. Tjokorda Istri Ngurah (Penggugat III);
 5. Tokorda Istri Anom alias Tjokorda Istri Murtini (Penggugat II);
 6. Tjokorda Gde Mahaputra (Penggugat I);
 7. Tjokorda Istri Mayun (kk);

Sedangkan perkawinan Tjokorda Ngurah Putra (msa) dengan istri keduanya yang bernama Tjokorda Istri Anom (msa) mempunyai 1 orang anak yaitu :

- a. Tjok Gde Putra (Turut Tergugat I, sebagai ahli waris yang tidak ikut menggugat sehingga ditarik sebagai Turut Tergugat);

Untuk jelasnya sebagaimana silsilah keluarga terlampir;

5. Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Tjokorda Agung (msa)/Kakek Para Penggugat terhadap Tjokorda Ngurah Putra (msa)/Orang Tua Para Penggugat sebagai waris tunggal dari sejak kecil diketahui oleh masyarakat desa dengan meninggalkan hipotek/harta warisan atas nama Tjok Agung (msa). Pengangkatan anak itu dilakukan pada waktu upacara Swaraja Karya Mitra Yadnya pada tahun 1946 (ILIKITE SINURAT TITI TANGGAL PING LIMOLAS, SASIH KAPITU);

Bahwa terhadap pengangkatan anak itu telah pula disiarkan di Banjar, dan secara administrasi didukung juga oleh adanya Surat Pernyataan Pengangkatan oleh Klian Adat Dusun Koripan Tengah, Desa, dan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Dati II Klungkung, Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 1987 yang diketahui oleh Pejabat Desa yaitu Kepala Dusun Koripan Tengah, Kepala Desa Banjarangkan, Camat Banjarangkan, dan saksi-saksi dan juga dipertegas dengan adanya surat Pernyataan Pengangkatan dari Tjokorda Ngurah Putra (Orang Tua Para Penggugat) tanggal 23 Maret 1996 dan diketahui oleh saksi-saksi;

6. Bahwa kakek Para Penggugat yang bernama Tjokorda Agung (msa) ada meninggalkan berapa bidang tanah yang merupakan harta peninggalan/warisan berupa beberapa bidang tanah, masing-masing tercatat atas nama Tjok Agung (msa) yang dikuasai dan dibuatkan sertifikat secara melawan hukum oleh Para Tergugat yaitu :

a. Tanah terletak di Subak Delod, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, seluas 2000 m², SPPT No. 51.05.020.003.008-0088.0, atas nama Cok Agung (msa), Br. Koripan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas :

Utara : I Kt Klaci;
Timur : Laba Pura Besakih;
Selatan : Tjokorda Agung;
Barat : Tjokorda Agung;

Bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh orang yang tidak berhak dan pada tanggal 17 Februari tahun 2000 terbit sertifikatnya atas nama Tjok Agung/Kakek Para Penggugat dan Tjokorda Gde Alit, S.H. (Tergugat I), SHM No. 1023, surat ukur tanggal 18-11-1999, No. 25/BRK/1999, luas 2000 m² dan kemudian pada tanggal 11 April tahun 2000, dengan akta nomor 149/2000 oleh Tjokorda Gde Alit, S.H. dijual kepada I Nyoman Gampang (Tergugat VIII) dihadapan PPAT I Made Sudartana, S.H., M.Sc., M.B.A., (Turut Tergugat III) yang kemudian tanah tersebut oleh I Nyoman Gampang di jual kepada I Made Sudira (Tergugat IX) pada tanggal 8 Mei 2003, akta nomor 123/2003 dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV);

b. Tanah terletak di Subak Dlod Banjarangkan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, seluas ± 2250 m², atas nama Cok Agung (msa)/Kakek Para Penggugat, Br. Koripan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas :

Utara : I Wayan Teken;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Parit;
Selatan : I Made Wanda;
Barat : Parit;

Bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh orang yang tidak berhak dan pada tanggal 17 Februari tahun 2000 terbit sertifikatnya atas nama Tjok Agung/Kakek Para Penggugat dan Tjokorda Oka Sergeg (Orang Tua Tergugat I, II, III, IV), SHM No. 1024, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 26/BRK/1999, luas 2.250 m² dan kemudian pada tanggal 24-3-2000, akta nomor 109/2000, Tjokorda Oka Sergeg (alm) menjual obyek sengketa SHM No. 1024 kepada I Nyoman Gintil (Tergugat X) dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV);

- c. Tanah terletak di Banjar Pagutan, Banjarnegara, Kabupaten Klungkung, seluas 1.100 m² dari luas seluruhnya 3.550 m², SPPT No. 51.05.020.003.008-0058.0, atas nama Cok Agung (alm)/Kakek Para Penggugat, Br. Koripan, Banjarnegara, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas :

Utara : Jalan;
Timur : Jalan;
Selatan : I Dewa Putu Pasek;
Barat : Duwe Sekehe Merajan Pagutan, A.A. Gde Oka Murda;

Bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh orang yang tidak berhak, dimana warkahnya dibuat dengan menggunakan sila-sila yang diduga palsu yaitu tidak memasukkan pengangkatan anak Tjokorda Agung (msa)/Kakek Para Penggugat maupun pengangkatan anak Tjokorda Ngurah Putra (msa)/Orang Tua Para Penggugat, pembuatan surat pembagian waris dan surat pernyataan ahli waris atas nama Penggugat I, II, III, IV yang tandatangannya diduga dipalsu. Kemudian pada tanggal 21-12-2005 terbit sertifikatnya atas nama Tjok Agung/Kakek Para Penggugat dan Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII), SHM No. 1261, Surat Ukur tanggal 4-12-1999 No. 28/BRK/1999, disertifikatkan hanya seluas 1.100 m² dari luas keseluruhan dalam SPPT seluas 3.550 m² dan kemudian pada tanggal 21-12-2005 berdasarkan surat pernyataan warisan yang cacat yuridis tanggal 14 Desember 1999 tanah tersebut tanggal 21-12-2005 dialihkan ke atas nama Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tanah terletak di subak Delod, Banjarangkan Kangin, Desa Negari, Kabupaten Klungkung, seluas 1.200 m², SPPT No. 51.05.020.001.005-0037.0, atas nama Tjok Agung (alm), Br. Koripan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas :

Utara : I Made Kenak;
Timur : Parit;
Selatan : I Gusti Putu Ngenteg;
Barat : Telabah;

Bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh orang yang tidak berhak yaitu Tjokorda Raka Adnyana alias A.A. Gde Raka Adnyana (Tergugat II) dimana warkahnya dibuat dengan menggunakan sila-sila yang diduga palsu yaitu tidak memasukkan pengangkatan anak Tjokorda Agung (msa)/Kakek Para Penggugat maupun pengangkatan anak Tjokorda Ngurah Putra (msa)/Orang Tua Para Penggugat, pembuatan surat pembagian waris dan surat pernyataan ahli waris atas nama Penggugat I, II, III, IV yang tandatangannya diduga dipalsu. Kemudian tanggal 3 Januari 2006, tanah tersebut telah terbit sertifikatnya atas nama Tjokorda Raka Adnyana, (Tergugat II), SHM No. 1264, Desa/Kel. Banjarangkan, Surat Ukur tanggal 12-01-2000, No. 36/BRK/2000, luasnya 1.200 m², selanjutnya a,b,c,d disebut "Obyek Sengketa";

7. Bahwa tanah/obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 (enam) huruf a, b, c, d, e, f, g tersebut di atas, dibuat tanpa hak dan melawan hukum karena diduga menggunakan surat-surat/warkah yang diduga palsu/tidak benar, dalam silsilah Tjokorda Agung Kembar (msa) tidak memasukkan pengangkatan anak Tjokorda Agung (msa)/Kakek Para Penggugat maupun pengangkatan anak Tjokorda Ngurah Putra (msa)/Orang Tua Para Penggugat dan dibuat secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris Tjok Agung (alm) yaitu anak-anak dari Tjokorda Ngurah Putra (msa)/Para Penggugat tersebut di atas;

Kemudian atas obyek sengketa tersebut masing-masing dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat Tjokorda Gde Alit (Tergugat I) dan Tjokorda Raka Adnyana alias A.A. Gde Raka Adnyana (Tergugat II), Tjokorda Oka Sergeg (alm), Tjok Gde Putra (T.VII) melalui Kantor Pertanahan Klungkung (Turut Tergugat II) dan kemudian dijual/dibalik nama kepada Para Tergugat lainnya

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



maupun dialihkan berdasarkan surat pernyataan warisan yang cacat hukum yang dilakukan oleh Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII) sehingga terbit sertifikat hak milik atas obyek sengketa tersebut di atas;

8. Bahwa atas dimohonkannya obyek sengketa tersebut, Penggugat I telah mengajukan pemblokiran/surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Klungkung dan tembusannya dikirimkan ke Notaris Sekabupaten Klungkung ;

9. Bahwa terhadap adanya dugaan silsilah yang tidak lengkap dan pemalsuan tandatangan yang dibuat oleh Tergugat tersebut diatas telah dilaporkan oleh Penggugat I pada pihak yang berwajib (Polres Klungkung) yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat dan mempergunakan surat palsu seolah-olah asli sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

10. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I, II, VII, dan Tjokorda Oka Sergeg (alm) yang wajib dipertanggung-jawabkan sekarang oleh ahli warisnya yaitu Tergugat III, IV, V, VI, yang melakukan pensertifikatan atas tanah-tanah obyek sengketa dengan warkah pendukung yang tidak benar dan mempergunakan silsilah yang tidak lengkap tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sehingga sertifikat tersebut menjadi cacat yuridis;

11. Bahwa oleh karena surat-surat/warkah pendukung sebagai dasar proses pensertifikatan atas tanah-tanah obyek sengketa yang telah menjadi sertifikat hak milik tanah obyek sengketa poin 6 (enam) huruf a, b, c, d, e, f, g tersebut di atas bertentangan dengan hukum, maka terhadap sertifikat yang terbit masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa poin, 6 (enam) huruf a, b, c, d tersebut di atas adalah juga tidak sah, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa oleh karena, alas hak (*rechtstitel*) sebagai dasar jual beli obyek sengketa bertentangan dengan hukum sebagaimana uraian posita tersebut di atas, maka perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya sebagaimana posita tersebut di atas juga batal yaitu :

a. Jual beli serta balik nama antara Tjokorda Gde Alit, S.H. (Tergugat I) dengan I Nyoman Gampang (Tergugat XV) pada tanggal 11 April tahun 2000, akta nomor 149/2000 dihadapan PPAT I Made Sudartana, S.H.,



- M.Sc, M.B.A. (Turut Tergugat III) yang kemudian tanah tersebut oleh I Nyoman Gampang dijual kepada I Made Sudira (Tergugat XVI) pada tanggal 8 Mei 2003, akta nomor 123/2003 dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV) adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
- b. Jual beli serta balik nama antara Tjokorda Oka Sergeg (alm) dengan I Nyoman Gintil (Tergugat XVII) pada tanggal 24-3-2000, akta nomor 109/2000, dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV) adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
- c. Balik nama SHM No. 1261, Surat Ukur tanggal 4-12-1999 No. 28/BRK/1999, seluas 1.100 m² dari luas keseluruhan dalam SPPT seluas 3.550 m² atas nama Tjok Agung/Kakek Para Penggugat dan Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII), yang kemudian tanah tersebut tanggal 21-12-2005 dialihkan ke atas nama Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII) berdasarkan surat pernyataan warisan tanggal 14 Desember 1999 yang cacat yuridis adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut akan dialihkan/dipindah-tangankan, maka untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak hampa dan sia-sia maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut di atas;
14. Bahwa Para Penggugat telah menegur berulang kali kepada Para Tergugat, namun sama sekali tidak ada tanggapan dari Para Tergugat, dan oleh karena Para Tergugat yang menguasai tanah secara tanpa hak, tanpa alas hak yang sah, dan melawan hukum, maka patut dan adil agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara lasia dan dalam keadaan baik, selambat-lambatnya dalam tempo tujuh hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu pelaksanaannya menggunakan/dengan bantuan Alat Negara (Polri);
15. Bahwa Para Tergugat menguasai dan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga perbuatan Para Tergugat nyata-nyata adalah

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga, biaya mengurus perkara karena tanah tersebut telah dikuasai Para Tergugat sehingga Para Penggugat tidak dapat menikmati haknya yang dihitung dari tahun 2000 (selama \pm 9 tahun), dan apabila diperhitungkan dengan uang sewa tanah selama 9 tahun X dengan uang sewa perbulan @ Rp500.000,- = 9 tahun X (12 bulan X Rp500.000,-) = Rp9 X Rp6.000.000,- X luas tanah jika dibulatkan menjadi 152 Are = Rp8.208.000.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta Rupiah);
- b. Kerugian immateriil yaitu kerugian yang sangat besar dan sulit dinilai yaitu dengan adanya pensertifikatan secara diam-diam atas tanah warisan leluhur Para Penggugat yaitu Tjok Agung (msa) kepada Tjokorda Ngurah Putra (Msa) yang diteruskan kepada Para Penggugat sekarang adalah telah melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat Para Penggugat, kerugian immateriil yang dapat dipastikan tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Sehingga total kerugian materiil dan immateriil adalah Rp9.208.000.000,- (sembilan milyar dua ratus delapan juta Rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Pihak Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum, untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pengangkatan anak Tjokorda Agung (msa)/Kakek Para Penggugat oleh Tjokorda Ngurah (msa) dan pengangkatan anak Orang Tua Para Penggugat (Tjokorda Ngurah Putra) (msa) yang diangkat anak oleh Tjokorda Agung (msa)/Kakek Para Penggugat sebagai waris tunggal dilakukan pada waktu upacara Swaraja Karya Mitra Yadnya pada tahun 1946 (ILIKITE SINURAT TITI TANGGAL PING LIMOLAS, SASIH KAPITU) adalah sah;
3. Menetapkan bahwa Orang Tua Para Penggugat (Tjokorda Ngurah Putra) (msa) adalah ahli waris yang sah dari Tjokorda Agung (alm) dan berhak atas tanah obyek sengketa yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli serta balik nama yaitu :
 - a. Jual beli serta balik nama antara Tjokorda Gde Alit, S.H. (Tergugat I) dengan I Nyoman Gampang (Tergugat VIII) pada tanggal 11 April tahun 2000, akta nomor 149/2000 dihadapan PPAT I Made Sudartana, S.H. M.Sc., M.B.A., (Turut Tergugat III) yang kemudian tanah tersebut oleh I Nyoman Gampang dijual kepada I Made Sudira (Tergugat IX) pada tanggal 8 Mei 2003, akta nomor 123/2003 dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV) adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
 - b. Jual beli serta balik nama antara Tjokorda Oka Sergeg (alm) dengan I Nyoman Gintil (Tergugat X) pada tanggal 24-3-2000, akta nomor 109/2000, dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV) adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Balik nama SHM No. 1261, Surat Ukur tanggal 4-12-1999 No. 28/BRK/ 1999, seluas 1.100 m² dari luas keseluruhan dalam SPPT seluas 3.550 m² atas nama Tjok Agung/Kakek Para Penggugat dan Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII), yang kemudian tanah tersebut tanggal 21-12-2005 dialihkan ke atas nama Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII) berdasarkan surat pernyataan warisan tanggal 14 Desember 1999 yang cacat yuridis adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah terbit masing-masing atas obyek sengketa sebagaimana posita poin 6 (enam) huruf a, b, c, d yaitu SHM No. 1023, Surat Ukur tanggal 18-11-1999, No. 25/BRK/1999, luas 2000 m², SHM No. 1024, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 26/BRK/1999, luas 2.250 m², SHM No. 1261, Surat Ukur tanggal 4-12-1999 No. 28/BRK/1999, luasnya 1.100 m², SHM No. 1264, Desa/Kel. Banjarangkan, Surat Ukur tanggal 12-01-2000, No. 36/BRK/2000, luasnya 1.200 m² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk mengosongkan, membongkar, dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara lasia dan dalam keadaan baik, selambat-lambatnya dalam tempo tujuh hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu pelaksanaannya menggunakan/dengan bantuan Alat Negara (Polri);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut di atas;
9. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar :
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga, biaya mengurus perkara karena tanah tersebut telah dikuasai Para Tergugat sehingga Para Penggugat tidak dapat menikmati haknya ± dari tahun 2000 (selama ± 9 tahun), dan apabila diperhitungan dengan uang sewa tanah selama 9 tahun X dengan uang sewa perbulan @Rp500.000,- = 9 tahun X (12 bulan X Rp500.000,-) = Rp9 X Rp6.000.000,- X luas tanah jika dibulatkan menjadi 152 Are = Rp8.208.000.000 (delapan milyar dua ratus delapan juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yaitu kerugian yang sangat besar dan sulit dinilai dengan uang karena Penggugat telah dilaporkan ke Polda sehingga telah melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat di muka umum, dapat dipastikan tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
 - c. Sehingga total kerugian materiil dan immateriil adalah Rp9.208.000.000,- (sembilan milyar dua ratus delapan juta Rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,-



(lima ratus ribu Rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun Pihak Para Tergugat mengajukan bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV tunduk pada putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Exceptie Obscuur Libel:

1. Bahwa pada bagian perihal gugatan dan pada bagian dasar-dasar diajukannya gugatan Para Penggugat dengan jelas/tegas disebutkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, hal ini berarti bahwa dasar-dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang intinya menyatakan "setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut". Dengan demikian dalam gugatan melawan hukum yang dituntut adalah "ganti rugi". Akan tetapi Para Penggugat juga menuntut prestasi yang lain seperti menyatakan tidak sah jual beli dalam perkara a quo, kemudian juga menyatakan sertifikat yang telah terbit atas tanah-tanah sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam menyusun gugatan atau bingung dalam menentukan kualifikasi perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo, apakah gugatannya didasari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), wanprestasi,

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



warisan, dan lain-lain, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan sangat kabur;

2. Bahwa pada poin 4, gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa anak ke 7 dari hasil perkawinan Tjokorda Ngurah Putra (msa) dengan istri pertamanya bernama "Tjokorda Istri Mayan" (KK), sedangkan yang benar adalah "Tjokorda Istri Mayuni" (KK). Selain itu Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tjokorda Istri Anom (istri kedua dari Tjokorda Ngurah Putra) "telah meninggal dunia dan sudah diaben", sedangkan yang benar Tjokorda Istri Anom ibu dari Tjokorda Gde Putra (Turut Tergugat I) sampai sekarang "masih hidup" dan sehat walafiat;
3. Bahwa dalam silsilah dari Penggugat disebutkan istri dari Tjokorda Alit Bata Kecil/Bata Kedit adalah "Jero Suka", sedangkan yang benar adalah "Jero Kenyeri";
4. Bahwa di dalam silsilah yang dilampirkan dalam gugatan Para Penggugat Tjokorda Agung disebutkan mempunyai "1 (satu) orang istri" yang bernama Agung Raka Monong, yang benar Tjokorda Agung mempunyai "2 (dua) orang istri" yaitu istri pertama bernama "Agung Made Bulak" dan istri kedua bernama "Agung Oka Monong";

Dari uraian-uraian tersebut di atas sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur/tidak jelas;

2. Posita dan Petitum Berbeda :

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian posita yaitu halaman 9 poin 15, huruf b disebutkan "kerugian immateriil yaitu kerugian yang sangat besar dan sulit dinilai dengan pensertifikatan secara diam-diam atas tanah warisan leluhur Para Penggugat ...dst.", sedangkan dalam Petitumnya yaitu halaman 12, poin 9 huruf b disebutkan "kerugian immateriil yaitu kerugian yang sangat besar dan sulit dinilai dengan uang karena Penggugat telah dilaporkan ke Polda sehingga telah melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat dimuka umum dst". Dalam menyusun gugatan hal ini adalah kesalahan yang sangat fatal karena gugatan Para Penggugat sudah tidak memenuhi syarat substansil dari suatu gugatan yang diatur dalam Pasal 8 RV, oleh karena dalam gugatan antara posita dan petitum harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat secara formal dan materil ;
2. Bahwa secara hukum formal gugatan Para Penggugat kurang memenuhi syarat gugatan yang baik (sempurna), halmana dikarenakan dalam dalil-dalil posita dari gugatan Para Penggugat tidak dengan jelas, tegas, lengkap, dan cermat mendalilkan pihak-pihak Tergugat yang mana yang melakukan perbuatan pidana menggugat pihak Tergugat dalam perkara ini lebih dari sepuluh orang, sehingga gugatan Para Penggugat kabur (hampa dan sia-sia) sehingga berdasarkan atas alasan-alasan hukum akan membawa suatu konsekuensi yuridis yaitu tidak cukupnya alasan-alasan hukum dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut mengandung error in persona halmana dikarenakan telah terjadinya kesalahan dalam penentuan pihak-pihak yang berperkara khususnya mengenai subjek hukum/orang yang seharusnya digugat, dimana Para Penggugat tidak semestinya menggugat Tergugat IX halmana dikarenakan antara Para Penggugat dengan Tergugat IX tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah ada sengketa hukum dan sebelumnya tidak pernah ada sengketa hukum apapun. Dan bilamana para Penggugat ingin menggugat/menuntut Tergugat IX di depan pengadilan apabila kedua belah pihak yakni antara Para Penggugat dengan Tergugat IX ada hubungan hukum sebelumnya. Yang mana seharusnya para Penggugat mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari Tjokorda Agung di pengadilan, dari permohonan tersebut terbukti atau tidak sebagai ahli warisnya. Dengan tidak terpenuhi syarat formal dari suatu gugatan maka patut menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebab untuk membatalkan suatu Sertifikat Incasu Sertifikat Milik Nomor 1023 atas nama Tergugat IX adalah

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



menjadi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Incasu Pengadilan Semarang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat IX mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterimanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat X menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat secara formal dan materil;
2. Bahwa secara hukum formal gugatan Para Penggugat kurang memenuhi syarat gugatan yang baik (sempurna), halmana dikarenakan dalam dalil-dalil posita dari gugatan Para Penggugat tidak dengan jelas, tegas, lengkap, dan cermat mendalilkan pihak-pihak Tergugat yang mana yang melakukan perbuatan pidana mengingat pihak Tergugat dalam perkara ini lebih dari sepuluh orang, sehingga gugatan Para Penggugat kabur (hampa dan sia-sia) sehingga berdasar atas alasan-alasan hukum akan membawa suatu konsekuensi yuridis yaitu tidak cukupnya alasan-alasan hukum dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut mengandung error in persona halmana dikarenakan telah terjadinya kesalahan dalam penentuan pihak-pihak yang berperkara khususnya mengenai subjek hukum/orang yang seharusnya digugat, dimana Para Penggugat tidak semestinya menggugat Tergugat X halmana dikarenakan antara Para Penggugat dengan Tergugat X tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah ada sengketa hukum dan sebelumnya tidak pernah ada sengketa hukum apapun. Dan bilamana para Penggugat ingin menggugat/menuntut Tergugat X di depan pengadilan apabila kedua belah pihak yakni antara Para Penggugat dengan Tergugat X ada hubungan hukum sebelumnya. Yang mana seharusnya para Penggugat mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari Tjokorda Agung di pengadilan, dari permohonan tersebut terbukti atau tidak sebagai ahli warisnya. Dengan tidak dipenuhi syarat formal dari suatu gugatan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebab untuk membatalkan suatu Sertifikat Incasu Sertifikat Milik Nomor 1024 atas nama Tergugat X adalah menjadi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Incasu Pengadilan Semarang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat X mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterimanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian eksepsi dan bagian konvensi tersebut di atas dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan Prasasti/Silsilah Ksatria Dalem Pelayun Puri Kelodan Koripan disebutkan bahwa Tjokorda Agung (msa) mengangkat Tjokorda Oka Sregeg sebagai ahli waris, dan setelah upacara pengangkatan anak diberi nama *bhiseke* (gelar) Tjokorda Ngurah Putra yang merupakan leluhur dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
3. Bahwa Tjokorda Oka Sregeg (Tjokorda Ngurah Putra) mempunyai anak antara lain :
 - Tjokorda Istri Majun (kk);
 - Tjokorda Gde Agung (Tergugat III dalam Konvensi);
 - Tjokorda Istri Murtini (Tergugat IV dalam Konvensi);
 - Tjokorda Gde Alit (Tergugat V dalam Konvensi);
 - Tjokorda Istri Inten (Tergugat VI dalam Konvensi);
4. Bahwa pada akhir tahun 1957 Tjokorda Agung (msa) telah membagikan tanah warisan Tjokorda Ngurah (msa)/*putung* kepada saudara-saudaranya, yaitu :

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tjokorda Agung mendapatkan satu bagian yang sekarang dikuasai oleh Tjok Istri Anom Metri (keponakannya);
- Tjokorda Rai Remeng mendapatkan satu bagian dan oleh karena beliau sudah meninggal, bagian beliau diwarisi oleh putranya yang bernama Tjokorda Rai Pugeg dan oleh karena beliau juga sudah meninggal, maka bagian beliau dijadikan pelaba pura/merajan Penataran Agung;
- Tjokorda Anom mendapatkan satu bagian, yang diwarisi oleh 3 (tiga) putranya yaitu : Tjokorda Ngurah Pugleg (ayah Penggugat I dalam Rekonvensi), Tjokorda Oka Poglaga (ayah dari Tjokorda Ngurah Sutjipta yang tidak ikut digugat), Tjokorda Rai Pugig (ayah Penggugat II dalam Rekonvensi);
- Tjokorda Alit Batu Kedit mendapatkan satu bagian, yang diwarisi oleh 3 (tiga) putranya yaitu : Tjokorda Oka Sregeg (ayah Penggugat III dalam Rekonvensi), Tjokorda Rai (mangku) ayah Penggugat VII dalam Rekonvensi, Tjokorda Ngurah (ayah Para Penggugat dalam Konvensi);

Dengan pembagian tersebut di atas semua pihak sudah mendapatkan bagian, baik Pihak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi maupun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;

5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi telah menguasai dan menggarap tanah-tanah yang menjadi bagian sesuai pembagian pada poin 3 di atas sejak 1957 sampai sekarang. Sejak penguasaan tanah-tanah oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak ada yang merasa keberatan. Oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menguasai dan menggarap tanah-tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tuanya yang merupakan hasil musyawarah keluarga besar Puri Kelodan Koripan tentang pembagian warisan pada tahun 1957. Sehingga dengan demikian penguasaan tanah sengketa sudah berdasarkan alas hak (*recht title*) yang sah. Dimana orang tua dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi juga sudah mendapatkan bagian yang sama;
6. Bahwa disamping Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menguasai tanah sengketa berdasarkan pembagian warisan pada tahun 1957, penguasaan terhadap tanah sengketa lebih dari 30 tahun dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya sehingga para Penggugat bisa mohon pensertifikatan atas tanah sengketa sesuai Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas-hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk";

7. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sudah berdasarkan alas hak yang sah sehingga peralihan atau jual beli terhadap tanah-tanah sengketa kepada :
 - a. Jual beli serta balik nama antara Tjokorda Alit, S.H. (Tergugat I dalam Konvensi) dengan I Nyoman Gampang (Tergugat VII dalam Konvensi) pada tanggal 11 April 2000, Akta Nomor 149/2000 dihadapan PPAT I Made Sudartana, S.H., M.Sc., M.B.A., (Turut Tergugat III dalam Konvensi) yang kemudian tanah tersebut oleh I Nyoman Gampang dijual kepada I Made Sudira (Tergugat IX dalam Konvensi) pada tanggal 8 Mei 2003, Akta Nomor 123/2003 dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV dalam Konvensi);
 - b. Jual beli serta balik nama antara Tjokorda Oka Sregeg (alm) dengan I Nyoman Gintil (Tergugat X dalam Konvensi) pada tanggal 24-3-2000, Akta Nomor 109/2000 dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV dalam Konvensi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa oleh karena alas hak (*recht title*) atas tanah-tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dan proses penerbitan sertifikat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta tidak ada satupun aturan yang dilanggar dalam proses tersebut, termasuk pidana yang dilaporkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi mengenai adanya warkah palsu dalam pembuatan sertifikat juga tidak terbukti, maka tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah-tanah sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



Tergugat Konvensi adalah dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, karenanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi merasa dirugikan dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Kerugian materiil :

Akibat Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tanpa dasar hukum yang jelas, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk menjawab gugatan tersebut antara lain: biaya untuk mengurus data dan fee Advokat sebesar Rp50.000.000,-;

8.2. Kerugian Immateriil :

Akibat gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi membuat pikiran masing-masing Tergugat menjadi shock dan tertekan yang kalau diuangkan setiap Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), sehingga dari Tergugat I s/d Tergugat VII Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi : Rp2.000.000.000,- x 7 = Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar Rupiah);

Jadi kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Para Tergugat menjadi Rp50.000.000,- + Rp14.000.000.000,- = Rp14.050.000.000,- (empat belas milyar lima puluh juta Rupiah);

9. Bahwa untuk terjaminnya tuntutan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat terpenuhi atau dikabulkan oleh Majelis Hakim dan agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak hampa serta sia-sia, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

10. Bahwa untuk terjaminnya tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dapat dipenuhi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi apabila gugatan Rekonvensi dikabulkan,



maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dikenakan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari, setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan, sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pengangkatan anak oleh Tjokorda Agung (msa) terhadap Tjokorda Oka Sregeg (Tjokorda Ngurah Putra) adalah sah;
3. Menetapkan bahwa Tergugat III, IV, V dan VI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari Tjokorda Oka Sregeg (Tjokorda Ngurah Putra);
4. Menyatakan hukum bahwa pembagian warisan pada tahun 1957 oleh Tjokorda Agung (msa) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah;
6. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa kepada I Nyoman Gampang (Tergugat VIII), I Made Sudira (Tergugat IX) dan I Nyoman Gintil (Tergugat X) adalah sah dan mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp14.050.000.000,- (empat belas milyar lima puluh juta Rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara a quo adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari, setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2010/PN.SP, tanggal 22 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I serta Tergugat IX dan Tergugat X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tjokorda Ngurah Putra (Meninggal Sudah Aben/MSA) adalah anak angkat dari Tjokorda Agung (Meninggal Sudah Aben/MSA);
- Menyatakan Tjokorda Ngurah Putra (Meninggal Sudah Aben/MSA) adalah ahli waris dari Tjokorda Agung (Meninggal Sudah Aben/MSA), sehingga karena Tjokorda Ngurah Putra (Meninggal Sudah Aben/MSA) adalah Orang Tua dari Para Penggugat maka Para Penggugat merupakan ahli waris dari tanah obyek sengketa yang batas-batas tanahnya telah tertera di dalam :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1023, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 25/BRK/1999, Luas Tanah 2000 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1024, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 26/BRK/1999, Luas Tanah 2.250 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261, Surat Ukur tanggal 4-12-1999 No. 28/BRK/1999, Luas Tanah 1.100 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1264, Surat Ukur tanggal 12-01-2000 No. 36/BRK/2000, Luas Tanah 1.200 m²;
- Menyatakan :
- Perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII, yang batas-batas tanahnya telah tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1023, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 25/BRK/1999, Luas Tanah 2000 m², adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa, yang batas-batas tanahnya telah tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1264, Surat Ukur tanggal 12-01-2000 No. 36/BRK/2000, Luas Tanah 1.200 m², adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Perbuatan Tergugat VII yang menguasai tanah obyek sengketa, yang batas-batas tanahnya telah tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261, Surat Ukur tanggal 4-12-1999 No. 28/BRK/1999, Luas Tanah 1.100 m², adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Perbuatan Tergugat VIII yang membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I dan menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat IX, yang batas-batas tanahnya telah tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1023, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 25/BRK/1999, Luas Tanah 2000 m², adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Perbuatan Tergugat IX yang membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat VIII dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut, yang batas-batas tanahnya telah tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1023, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 25/BRK/1999, Luas Tanah 2000 m², adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Perbuatan Tergugat X yang membeli tanah obyek sengketa dari Tjokorda Oka Sergeg dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut, yang batas-batas tanahnya telah tertera di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1024, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 26/BRK/1999, Luas Tanah 2.250 m², adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menyatakan :
 - Jual beli antara Tjokorda Gde Alit, S.H. (Tergugat I) dengan I Nyoman Gampang (Tergugat VIII) pada tanggal 11 April 2000 berdasarkan Akta Nomor 149/2000 di hadapan PPAT I Made Sudartana, S.H., M.Sc., M.B.A., (Turut Tergugat III), yang kemudian tanah tersebut oleh I Nyoman Gampang dijual kepada I Made Sudira (Tergugat IX) pada tanggal 08 Mei 2003 berdasarkan Akta Nomor 123/2003 dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV) adalah jual beli yang tidak sah sehingga batal demi hukum;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli antara Tjokorda Oka Sergeg dengan I Nyoman Gintil (Tergugat X) pada tanggal 24 Maret 2000 berdasarkan Akta Nomor 109/2000 dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. (Turut Tergugat IV) adalah jual beli yang tidak sah sehingga batal demi hukum;
- Perubahan/pengalihan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261, Surat Ukur tanggal 04-12-1999 No. 28/BRK/1999, Luas Tanah 1.100 m², dari luas keseluruhan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Luas Tanah 3.550 m² atas nama Tjok Agung dan Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII), yang kemudian dialihkan ke atas nama Tjokorda Gde Putra (Tergugat VII) adalah perubahan/pengalihan yang tidak sah sehingga batal demi hukum;
- Perubahan/pengalihan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1264, Desa/Kelurahan Banjarangkan, Surat Ukur tanggal 12-01-2000, No. 36/BRK/2000, Luas Tanah 1.200 m², yang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 51.05.020.001.0050037.0 atas nama Tjok Agung (Meninggal Sudah Aben/MSA), Banjar Koripan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang kemudian pada tanggal 03 Januari 2006 atas tanah tersebut telah terbit sertifikatnya atas nama Tjokorda Raka Adnyana (Tergugat II) adalah perubahan/pengalihan yang tidak sah sehingga batal demi hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah terbit masing-masing atas tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1023, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 25/BRK/1999, Luas Tanah 2000 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1024, Surat Ukur tanggal 18-11-1999 No. 26/BRK/1999, Luas Tanah 2.250 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261, Surat Ukur tanggal 4-12-1999 No. 28/BRK/1999, Luas Tanah 1.100 m², dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1264, Surat Ukur tanggal 12-01-2000, No. 36/BRK/2000, Luas Tanah 1.200 m² adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk patuh dan tunduk secara hukum terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.682.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I s/d X dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 36/PDT/2011/PT.DPS, tanggal 20 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 22 Desember 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN.Sp, sekedar mengenai susunan/format sehingga amar putusan tersusun sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 22 Desember 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN.Sp yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 22 Desember 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN.Sp, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONVENSİ :

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 22 Desember 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN.Sp yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat X dan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan Turut Tergugat I/Para Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan Turut Tergugat I/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/PDT.G/2010/PN.SP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I,II,III,IV dan V/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 12 September 2011, 14 September 2011, 26 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan Turut Tergugat I/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan Turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Judex Facti tingkat banding telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dengan menyatakan bahwa Putusan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I (Pembanding) sudah tepat dan benar oleh karena gugatan dari Para Penggugat adalah gugatan yang menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, bukan gugatan menyangkut hal lainnya, seharusnya yang dijadikan dasar hukum untuk menggugat Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah Pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang intinya menyatakan "orang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain wajib untuk mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dimaksud". Dengan demikian dalam gugatan melawan hukum yang dituntut adalah ganti rugi. Akan tetapi Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga menuntut prestasi yang lain seperti menyatakan tidak sah jual beli dalam perkara a quo, kemudian juga menyatakan sertifikat yang telah terbit atas tanah-tanah sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam menyusun gugatan atau bingung dalam menentukan landasan hukum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (*Obscur Libel*);

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding yang mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang "mengenai gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi berkaitan dengan kerugian immateriil yang menurut Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi berbeda antara posita dan petitum gugatan adalah tidak beralasan hukum" oleh karena dalam gugatan Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sudah sangat terang dan jelas kelihatan bahwa Posita dan Petitum berbeda, apabila Judex Facti tingkat banding mencermati dengan seksama dan tidak serta merta mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama atau obyektif dalam membuat putusan, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan dengan seksama isi gugatan Termohon Kasasi/

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada bagian posita yaitu halaman 11 poin 15, huruf b disebutkan "kerugian immateriil yaitu kerugian yang sangat besar dan sulit dinilai dengan pensertifikatan secara diam-diam atas tanah warisan leluhur Para Penggugat... dst .. ", sedangkan dalam petitumnya yaitu halaman 14, poin 10 huruf b disebutkan "kerugian immateriil yaitu kerugian yang sangat besar dan sulit dinilai dengan uang karena Para Penggugat telah dilaporkan ke Polda sehingga telah melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat Para Penggugat dimuka umum dst". Selain itu juga kekurang-cermatan Judex Facti tingkat banding dalam mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama nampak jelas, dimana Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak mencermati isi bukti surat T I.4 dan T I.6 berupa SP2HP dari Polda Bali dan Polres Klungkung dimana isi kedua surat tersebut sangat jelas bahwa yang melapor ke Polda Bali dan Polres Klungkung adalah Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan bukan Para Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga dalam menyusun gugatan hal ini adalah kesalahan yang sangat fatal karena gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah tidak memenuhi syarat substansial dari suatu gugatan yang diatur dalam Pasal 8 RV, oleh karena dalam gugatan antara posita dan petitum harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan;

II. Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Judex Facti tingkat banding yang telah mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa "pengangkatan anak tersebut adalah sah secara yuridis" adalah salah dan keliru oleh karena pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali, dimana pengangkatan anak tersebut hanya disiarkan di Jaba Merajan dan tidak disiarkan di Banjar yang merupakan syarat



mutlak, sebagaimana Yurisprudensi MA No. 1461 K/Sip/1974 tertanggal 1 Desember 1976 yang isinya "menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai dengan upacara pemerasan tersendiri dan penyiaran di Banjar merupakan syarat mutlak". Selain itu berdasarkan kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 11 Desember 1969, dinyatakan pula bahwa "sahnya seorang anak angkat apabila telah di peras dan disiarkan di Banjar dan telah disetujui oleh ahli waris lainnya". Sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan Tjokorda Agung (MSA) kakek Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi terhadap Tjokorda Ngurah Putra (MSA) orang tua Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menurut keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu Anak Agung Raka Koripan menerangkan "pengangkatan anak itu disiarkan di Jabe Tengah Merajan oleh Tjokorda Agung" (vide Putusan Pengadilan Negeri Semarang hal. 40), bukan di Banjar, sehingga apa yang menjadi syarat mutlak dari pengangkatan anak tersebut tidak terpenuhi oleh karena pengangkatan anak hanya disiarkan di Jabe Tengah Merajan. Kalau Judex Facti tingkat banding tidak mempermasalahkan bahwa pengangkatan anak itu disiarkan di Jabe Tengah Merajan, itu merupakan pendapat yang keliru atau tidak benar karena esensi dari Yurisprudensi MA No. 1461 K/Sip/1974 tertanggal 1 Desember 1976 bukan masalah tempat semata-mata, tetapi ditempat pertemuan warga Banjar serta di hadapan warga Banjar. Sehingga penyiaran itu sifatnya resmi dan diketahui oleh warga Banjar. Dengan demikian baik secara hukum adat maupun secara administrasi pengangkatan anak yang dilakukan di Jaba Tengah Merajan adalah tidak sah;

2. Bahwa Judex Facti tingkat banding yang telah mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut khususnya halaman 73 sampai dengan halaman 86 telah pula

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



mempertimbangkan secara panjang lebar keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Pemanding" oleh karena pada kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terlihat sangat memihak dalam memutus perkara a quo, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti surat serta alat bukti saksi dari pihak Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan cenderung mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alat bukti surat serta alat bukti saksi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pemanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak memenuhi rasa keadilan dalam memutus perkara a quo, seperti :

- Kurang cermatnya dalam menilai alat bukti P.1 berupa silsilah Tjokorda Agung Kembar yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mencantumkan bahwa Tjokorda Agung diangkat anak oleh Tjokorda Ngurah, di lingkungan keluarga besar Puri Kelodan Koripan dimana Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi termasuk di dalamnya, hanya ada satu silsilah yaitu silsilah dalam bentuk prasasti yang justru dibuat oleh Tjokorda Agung (yang oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disebut sebagai kakek angkatnya) bahwa dalam prasasti tersebut yang menggunakan bahasa jawa kuno, tidak ada disebutkan Tjokorda Agung diangkat anak oleh Tjokorda Ngurah;
- Selain itu Tjokorda Ngurah Putra (Ayah Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) membuat Surat Pernyataan Pengangkatan (P.2) yang dalam sidang sudah dicabut oleh saksi I Nyoman Cepug (Kelian Adat Dusun Koripan Tengah) karena pada kenyataannya surat tersebut tidak benar, karena saksi Nyoman Cepug tidak tahu tentang upacara



pengangkatan anak tersebut yang pada waktu itu baru berumur 4 tahun. Walaupun surat pernyataan pengangkatan sudah dicabut namun Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangannya membenarkan dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai Pengangkatan Anak Tjokorda Ngurah Putra (Ayah Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) oleh Tjokorda Agung;

- Bahwa Judex Facti tingkat banding tidak mempertimbangkan dan mengabaikan alat Bukti T.5 dan T.6 dimana dalam bukti surat tersebut Tjokorda Ngurah Putra Ayah Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendapatkan cap jempol dari I Ketjeng dan I Wayan Tjebbar dengan cara membujuk dan menipu karena keduanya tidak tahu tentang Pengangkatan Anak oleh Tjokorda Agung terhadap Tjokorda Ngurah Putra. Sedangkan tandatangan dari Kepala Dusun, Kepala Desa Banjarangkan, Camat adalah hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi;
3. Bahwa Judex Facti tingkat banding yang mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dengan menyebutkan bahwa sesuai Jurisprudensi MARI No. 932 K/SIP/1971 tertanggal 12 Januari 1972 menyatakan "lewat waktu tidak merupakan alasan hilangnya hak para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari warisan orang tuanya, disamping itu sesuai dengan ketentuan hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus (putusan MARI No. 916 K/SIP/1973 tertanggal 19 Desember 1973), sehingga keberatan para Tergugat Konvensi/Pembanding tidak beralasan." Oleh karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai tanah-tanah sengketa selama lebih dari 30 tahun, serta penguasaannya sudah dengan alas hak yang sah yaitu berdasarkan kesepakatan pembagian warisan tahun 1957, dan surat pernyataan tertanggal 7 Januari 2008 mengenai pembagian warisan di Puri Kelodan Koripan. Dan berdasarkan Pasal 1946, 1955, 1963

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



dan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang daluwarsa. Pasal 1946 berbunyi "Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang". Pasal 1955 mensyaratkan bahwa "Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, dimuka umum dan secara tegas, sebagai pemilik". Sedangkan Pasal 1963 menegaskan bahwa "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya", dan Pasal 1967 nya, menyatakan sebagai berikut "Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu, tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk" Hal tersebut senada dengan pendapat Prof. DR. Soebekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok - Pokok Hukum Perdata, halaman 186, yang menyatakan bahwa "dengan lewatnya waktu 30 tahun, bizitter yang jujur tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan sesuatu titel lagi, artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama 30 tahun berturut-turut dengan tidak pernah mendapat gangguan, dan ia akan dianggap telah memperoleh hak milik atas barang itu." Disamping itu susai dengan *lex superior derogat legi inferiori* (Hukum yang lebih tinggi diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang lebih rendah) dan berdasarkan stufenbau teori bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang



lebih tinggi di atasnya, sehingga terlihat jelas jurisprudensi yang dipakai bukan dalam memutus perkara a quo lebih rendah kedudukannya daripada undang-undang yang ada di atasnya, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1946, 1955, 1963 dan Pasal 1967;

4. Bahwa Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan, jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat IX/Pembanding IX/Pemohon Kasasi IX yang telah membeli tanah sengketa dengan itikad baik sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 8 Mei 2003 No. 123/2003 dari I Nyoman Gampang yang dibuat dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H. dan Tergugat X/Pembanding X/Pemohon Kasasi X yang telah membeli tanah sengketa dengan itikad baik sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24-3-2000 No. 109/2000 dari almarhum Tjokorda Oka Sregeg yang dibuat dihadapan PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H., maka sudah sepatutnya Tergugat IX/Pembanding IX/Pemohon Kasasi IX dan Tergugat X/Pembanding X/Pemohon Kasasi X mendapat perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt/1991 menyatakan bahwa "pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";

III. Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Judex Facti tingkat banding telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 yang telah mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan "bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Pembanding telah gagal membuktikan dalil sangkalannya yang sekaligus merupakan dalil gugatan rekonvensinya" oleh karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bukannya gagal membuktikan dalil sangkalan-nya, akan tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah Majelis Hakim pada Tingkat Pertama

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak mempertimbangkan dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Pemohon Kasasi /dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini kelihatan sekali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang maupun Judex Facti tingkat banding sangat memihak dan jauh dari rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang "membebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini", oleh karena perbuatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan IV :

Bahwa, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa tanah SHM No.1023 telah dialihkan dihadapan PPAT dengan AJB (terakhir) kepada Tergugat IX, tanah SHM No.1024 telah dialihkan dihadapan PPAT dengan AJB (terakhir) kepada Tergugat X, sedangkan tanah SHM No.1261 penerbitannya kepada Tergugat VII sesuai surat Kepolisian tidak ada pemalsuan demikian pula tanah SHM No.1264;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dikuasai pihak Tergugat bukan karena perbuatan melawan hukum sebab dasar penguasaan adalah Kesepakatan Pembagian Warisan tahun 1957 dimana baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama memperoleh bagian masing-masing;
- Bahwa seseorang yang membeli tanah didepan pejabat yang berwenang (PPAT) adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Bahwa apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan karena transaksi jual beli tersebut maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak penjual. Dalam pemeriksaan didepan persidangan terungkap bahwa Tergugat IX dan Tergugat X membeli obyek sengketa didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga mereka adalah pembeli beritikad baik dan oleh karenanya berhak mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa sertifikat hak milik adalah bukti sempurna mengenai kepemilikan seseorang terhadap barang tidak bergerak (tanah) sehingga harus diterima sebagai suatu yang benar bahwa seseorang yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pemilik sah tanah tersebut kecuali terbukti sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang sah bahwa sertifikat tersebut terbit secara tidak prosedural atau didasarkan pada data yang palsu atau dipalsukan;
- Bahwa namun demikian dalam pemeriksaan dipersidangan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai terjadinya kerugian akibat gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam Konvensi;
- Bahwa lagipula penguasaan pihak Tergugat telah lebih dari 30 tahun sehingga harus dianggap rechtsverwerking;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : TJOKORDA GDE ALIT, S.H., dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.36/PDT/2011/PT.DPS, tanggal 20 Juni 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pdt.G/2010/PN.SP, tanggal 22

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. TJOKORDA GDE ALIT, S.H. 2. TJOKORDA RAKA ADNYANA alias AA. GDE RAKA ADNYANA, 3. TJOKORDA GDE AGUNG, 4. TJOKORDA ISTRI MURTINI, 5. TJOKORDA GDE ALIT, 6. TJOKORDA ISTRI INTEN, 7. TJOKORDA GDE PUTRA, 8. I MADE SUDIRA, 9. I NYOMAN GINTIL, 10. TJOKORDA GDE PUTRA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.36/PDT/2011/PT.DPS, tanggal 20 Juni 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pdt.G/2010/PN.SP, tanggal 22 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I serta Tergugat IX dan Tergugat X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2013** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuli Heryati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

| | |
|---|---|
| Hakim-Hakim Anggota; | K e t u a ; |
| Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., | Ttd. |
| Ttd./H.Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., | H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., |

| | |
|--|--------------------------|
| <u>Biaya-biaya :</u> | Panitera Pengganti; |
| 1. M e t e r a i..... Rp 6.000,- | Ttd. |
| 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,- | Yuli Heryati, S.H.,M.H., |
| 3. <u>Administrasi kasasi..... Rp489.000,-</u> + | |
| Jumlah.....Rp500.000,- | |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 259 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1 003